

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA MASYARAKAT
AEK GALOGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

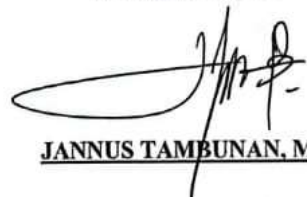
OLEH

NENG ELMA
NIM: 19020029

PEMBIMBING I


RAJA RITONGA, M. Sy
NIP. 198508122019031005

PEMBIMBING II


JANNUS TAMBUNAN, M.H.I
NIP. 198905152019031024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neng Elma
NIM : 19020029
Semester/T.A : IX (Sembilan)
Tempat/tgl lahir : Aek Galoga, 13 September 1999
Alamat : Aek Galoga
No. Tlp/Hp : 083196120393

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan buku dan data yang diambil dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang memuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2023

Hormat saya,


Neng Elma

NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2023

Lamp : 5 (lima) ekp

Kepada Yth:

Hal : Skripsi
MADINA

Bapak Ketua STAIN

Perihal : Skripsi a.n Neng Elma

di-

Panyabungan

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Neng Elma, NIM: 19020029, yang berjudul: **"Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Program Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak, kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr.wb.

PEMBIMBING I



RAJA RITONGA, M. Sy

NIP. 198508122019031005

PEMBIMBING II



JANNUS TAMBUNAN, M.H.I

NIP. 198905152019031024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Neng Elma, NIM : 19020029 dengan judul skripsi “Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2023

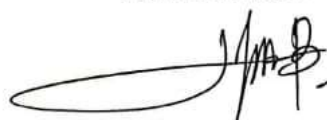
PEMBIMBING I



RAJA RITONGA M. Sy

NIP. 198508122019031005

PEMBIMBING II



JANNUS TAMBUNAN, M.H.I

NIP. 198905152019031024

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi ini berjudul : “ EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA MASYARAKAT AEK GALOGA PADA MASA PANDEMI COVID- 19 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH”. a.n Neng Elma, NIM : 19-02-0029. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 21 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasah skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal

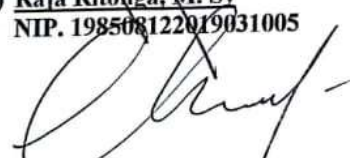
Ketua

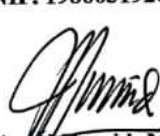

Raja Ritonga, M. Sv
NIP. 198508122019031005

Sekretaris


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota penguji :


1.) **Raja Ritonga, M. Sv**
NIP. 198508122019031005

3.) **Khairul Bahri Nasution, M.H.I**
NIP. 199009122019031009


2.) **Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I**
NIP. 198603192019082001

4.) **Asyraf Hamid, M.H.I**
NIP. 198709072019031013

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Sholawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar dan penuh cahaya islam sehingga kita semua dapat merasakan indahnya damai dan kebahagiaan yang hakiki dengan menerapkan ilmu dan amal secara benar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di *yaumul akhir* nantinya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya :

1. Orang tua penulis Bapak Din Din dan Ibu Faridah Hannum, yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan selalu berkorban lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal.
4. Bapak Raja Ritonga, M.Sy selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.

6. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh yang terlibat dalam penelitian penulis yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Rekan- rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2023


Neng Elma
NIM : 19020029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.

LEMBAR NOTA DINAS.....Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... iii

KATA PENGANTARiv

DAFTAR ISI7

ABSTRAK.....ix

BAB I PENDAHULUAN01

A. Latar Belakang01

B. Rumusan Masalah10

C. Tujuan Penelitian10

D. Manfaat Penelitian11

E. Penelitian yang relevan12

F. Sistematika Penulisan14

BAB II PEMBAHASAN15

A. Pengertian Zakat16

B. Virus covid-19 dan penyebarannya	20
C. Fatwa MUI Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masa covid-19.....	21
C. Pendistribusian Dana Zakat Dan Dasar Hukum Zakat Fitrah	23
D. Mustahik Zakat	34
E. Prinsip – Prinsip Zakat	39
F. Konsep Maqashid Syariah Dalam Islam	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Sifat Penelitian	46
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Temuan Umum Penelitian	51
B. Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Pandemi Covid-19.....	62
C. Prinsip Keadilan Islam Dalam Penyaluran Zakat Fitrah Pada Masa Covid- 19 Pada Masyarakat Aek Galoga	71
BAB V PENUTUP	75

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Neng Elma
NIM : 19020029
Judul : Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Zakat fitrah adalah zakat wajib atas setiap umat muslim yang dikeluarkan karena masuknya bulan suci ramadhan. Hikmah adanya zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dan mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri. Pendistribusian zakat fitrah di dusun Aek Galoga diberikan kepada fakir, miskin, muallaf, amil, dan fisabilillah. Penyalurannya dilakukan secara langsung oleh amil selaku perantara muzakki kepada mustahiq.

Maqashid Syariah berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan yang berarti maksud atau tujuan, Sedangkan syariah berasal dari kata syaraa, yasyrau, syaran yang berarti membuat peraturan atau undang-undang jadi dapat dipahami pengertian dari maqashid syariah adalah Tujuan Allah dan RasulNya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, menurut hakikat maqashid syariah penelitian ini termasuk konsep daruriyyah yaitu, sesuatu yang bersifat essential bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat yang harus dipelihara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada panitia zakat fitrah, alim ulama dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Analisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman bertujuan agar data yang diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, atau bisa juga dengan teks-teks naratif yang disusun secara sistematis secara runtut sehingga mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di dusun Aek Galoga menggunakan cara penyaluran zakat yang diserahkan oleh muzakki melalui perantara pengelola zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah secara tepat dan jelas. Pembayaran zakat fitrah di dusun Aek Galoga biasa dilakukan masyarakat mulai pada 21 Ramadhan sampai dengan malam idul fitri.

Pada surat At-Taubah ayat 60 ada delapan asnaf yang menerima zakat yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, Ibnu Sabil. Sedangkan dari penelitian yang penulis dapatkan di dusun Aek Galoga masih kurang efektif yaitu pada saat terjadi wabah virus covid-19 yang berlangsung beberapa tahun yang lalu, para amil hanya terfokus pada asnaf dilihat dari kondisinya seperti miskin dilihat dari beberapa aspek seperti kondisi tempat tinggal, dan pekerjaan yang serabutan, dan tidak diberlakukan pendataan berkala. Sedangkan kelompok atau individu yang terdampak dari adanya virus covid-19 seharusnya berhak menerima zakat tersebut dikarenakan

mereka bisa digolongkan kedalam golongan orang miskin ditinjau dari berkurangnya penghasilan dan tidak mencukupinya pendapatan sehari-hari diakibatkan karena adanya covid-19 pada saat itu. Dalam kaidah fiqhiyah yang berkenaan dengan hal ini adalah *idza daqa al-amr ittasa'a* (jika perkara itu sempit, maka jadilah lapang). Jadi pendistribusian zakat fitrah kepada kelompok atau individu yang terkena akibat dari hal yang serupa seperti adanya virus covid-19 sudah seharusnya diberikan oleh amil zakat di dusun Aek Galoga.

Kata Kunci : Miskin, Penerimaan Zakat, Penyaluran Zakat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disiase-19*) yang melanda seluruh dunia termasuk juga negara Indonesia, terhitung mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 akhir, pada saat pandemi virus covid-19 yang berlangsung telah banyak merubah jalannya pendidikan diseluruh dunia, yang merujuk kepada ditutupnya banyak sekolah baik pada jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, Universitas dunia termasuk di Indonesia. Sejak tanggal 27 April 2020, kurang lebih 1,7 miliar siswa terkena dampak sebagai akibat yang disebabkan oleh pandemi covid-19 di Indonesia pada saat itu.

Menurut penelitian UNICEF, 186 negara pada tahun 2020 telah mengambil keputusan penutupan berkala nasional dan ada juga beberapa negara yang membuat penutupan sekolah secara lokal. Hal ini berakibat pada lebih dari 98% banyaknya siswa di dunia (UNESCO, 2020) merasakan dampak negatif dari pandemi covid-19 yang terjadi pada saat itu. Keputusan yang sudah diambil dari banyak negara tidak terkecuali Indonesia dengan menghentikan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga yang berkaitan harus menciptakan solusi alternatif untuk proses pendidikan pada lembaga pendidikan.¹

Pemerintah merespon secara cepat pada saat itu dengan memberikan beberapa kebijakan yang bisa meminimalisir penyebaran penularan virus Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2022 akhir. Beberapa upaya telah diberlakukan pemerintah untuk

¹Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no.1 (2020): 55–61

melindungi masyarakat agar tetap sehat dan tidak terpapar virus Covid-19. Selain itu pemerintah juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan berbagai cara supaya masyarakat dapat berhati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dimulai pada tahun 2020 pemerintah menerapkan rencana 3M yang menjadi salah satu cara dalam memberikan pemahaman untuk terhindar dari virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia pada saat itu. Yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, hal tersebut adalah aturan yang diterapkan pemerintah untuk menjaga diri dari virus Covid-19.

Penutupan sekolah pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yang cukup lama dan masyarakat juga harus melakukan karantina di rumah (*self quarantine*) telah mengakibatkan beberapa efek negatif terhadap kesehatan fisik dan juga mental masyarakat Indonesia, salah satu diantaranya terhadap Pendidikan yang berakibat kurangnya jam pembelajaran di sekolah per tiap harinya. Dari penelitian Young Minds (2020) hampir 83% anak muda menganggap bahwa setelah adanya virus Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2022 memberikan efek yang buruk kepada kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya. Hal ini bisa saja karena terjadinya penutupan sekolah, seperti berkurangnya aktivitas yang rutin yang dilakukan sehari-hari dan berkurangnya bersosialisasi kepada lingkungan sekitar dan ada juga yang mengalami gejala seperti kekhawatiran terhadap adanya penularan virus Covid-19 pada saat itu.²

Diakibatkan karena pandemi ini masyarakat kecil juga banyak yang terdampak olehnya, baik itu dampak ekonomi, kesehatan, dan beberapa efek sosial, seperti

²Suryahadi, A.Izzati, R. A.& Suryadarma, D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty An Estimation for Indonesia*. Dalam SMERU WORKING PAPER. Jakarta: The SMERU Research Institute.

pedagang-pedagang kecil yang ada di beberapa sekolah, tempat umum ataupun tempat wisata, dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 diterapkannya aturan pemerintah tentang jaga jarak dan karantina di rumah mengakibatkan dalam sisi ekonomi para pedagang tersebut mengalami penurunan omset/penghasilan per harinya, disini dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari pandemi yang berlangsung pada saat itu dengan waktu sekitar 2020 sampai dengan 2022.³

Beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada saat virus Covid-19 itu mewabah di Indonesia adalah beberapa bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak secara langsung dari efek pandemi tersebut, disediakannya tempat-tempat isolasi dan beberapa tim medis yang menangani penyembuhan virus tersebut. Beberapa bantuan dalam segi membantu perekonomian masyarakat dan bantuan kepada pelajar agar dapat menerapkan pembelajaran secara online

dengan baik tanpa adanya beberapa penghambat seperti pemberian paket data internet secara gratis untuk para pelajar.⁴

Zakat fitrah adalah kewajiban setiap umat islam, yang wajib menerimanya dikhususkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya dan lain-lainnya menurut al-quran surat at-taubah ayat 60. Lalu bagaimana dengan terjadinya wabah virus covid-19 yang melanda Indonesia termasuk juga pada

³Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, Daniel Suryadarma. 2020 *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute

⁴Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 2, no. 1 (2021): 83–104

masyarakat Aek Galoga pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan adanya pandemi covid-19 apakah orang-orang yang terdampak langsung pada pandemi tersebut berhak menerima zakat fitrah, menurut peneliti bisa saja ada hak zakat tersebut kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 saat itu, yang mana pada masyarakat Aek Galoga mengadakan atau memberikan 3 kali pendistribusian zakat fitrah yaitu pada tahun 2020, 2021 dan juga 2022, bisa kita lihat juga dari beberapa faktor seperti misalnya apakah pandemi ini dapat mematikan mata pencaharian seseorang itu dan berakibat langsung kepada kondisi ekonomi masyarakat Aek Galoga pada saat pandemi berlangsung.

Harta yang dimiliki setiap individu yang berkecukupan kemudian disalurkan kepada individu lain yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam dinamakan zakat. Hukum zakat ialah wajib sesuai yang ada pada rukun islam, dilaksanakannya zakat tersebut guna memperoleh manfaat antara pemberi dan penerima untuk mewujudkan kesejahteraan sesama umat muslim dan penanggulangan kemiskinan. Seperti yang kita ketahui selama wabah covid-19 ini banyak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat, khususnya dibidang ekonomi terutama kepada orang miskin dan fakir yang mana termasuk bagian dari penerima zakat. Maka dari sebab itu adanya zakat ditujukan dalam bentuk ibadah umat muslim guna untuk menolong orang-orang yang miskin, fakir dan bagian-bagian penerima lainnya.

Para ahli fikih mazhab masih berbeda pendapat mengenai pola pendistribusian dan batasan pemberian bagian dari harta zakat yang harus disalurkan kepada masing-masing mustahik. Di sini penulis akan membahas mengenai pola dan batasan yang

diberikan kepada golongan pertama dan kedua. Menurut hukum syara', orang miskin itu diberi zakat karena asalnya adalah miskin (suatu hak untuk mendapatkan harta zakat yang dikarenakan adanya kebutuhan yang bermacam-macam, dengan sebab kebutuhan yang berbeda-beda tersebut membedakan sifat-sifatnya bukan karena namanya fakir atau miskin).⁵

Oleh karena itu, zakat diberikan untuk mengatasi kemiskinannya. Maka ia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya secara berkelanjutan, sehingga ia yang tadinya seorang penerima zakat menjadi seorang pemberi zakat dimasa mendatang. Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa ketika mendistribusikan zakat hendaknya sampai kepada mereka (fakir dan miskin) keluar dari kefakiran dan menjadikannya kaya serta mengeluarkan mereka dari golongannya (fakir dan miskin). Dari keterangan sebelumnya dapat dipahami bahwa harta zakat harus diberikan sehingga mustahik tidak lagi membutuhkan harta dari zakat.⁶

Urgensi *maqasid asy-syari'ah* dalam berijtihad sudah disadari fuqaha sejak masa dini dalam sejarah Islam meskipun mereka tidak menyebut istilah *maqasid asy-syari'ah*. Penggunaan istilah dan perumusan konsep baru *maqasid asy-syari'ah* hanya saja pertama sekali dilakukan oleh Asy-Syathibi.⁷

Untuk itu, *maqasid asy-syari'ah* adalah: 'Makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam menetapkan segala sesuatu atau sebagian

⁵ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online)," <https://kbbi.web.id/>, diakses pada hari Senin, 4 April 2022.

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu Wal Marjan Shahih* Bukhari muslim, ed, Abu Firly Basam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 185

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 57

besar hukum-Nya, serta tujuan dan rahasia yang ditetapkan Allah di dalam setiap hukumNya'.⁸

Dengan kata lain, *maqasid asy-syari'ah* merupakan tujuan dan rahasia yang tersembunyi dibalik dan dikehendak Allah dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-Nya. Inti dari tujuan syari'ah adalah untuk memelihara kemashlahan (kebaikan) dan menghindarkan mafsadah (kerusakan) bagi manusia baik di dunia dan di akhirat.⁹ Sehubungan dengan itulah, perumusan teori *maqasid asy-syari'ah* oleh asy-Syathibi dipandang sebagai upaya menetapkan mashlahah sebagai unsur penting dari tujuan hukum Islam.¹⁰

Peneliti ingin membahas permasalahan yang ada atau sudah berlangsung supaya bermamfaat bagi pembaca terutama bagi masyarakat Aek Galoga yang mana peneliti bermaksud supaya para pengelola zakat di Aek Galoga lebih memperhatikan kembali permasalahan-permasalahan baru dan lebih memprioritaskan masyarakat-masyarakat yang sedang terkendala pada bidang ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yaitu masyarakat Aek Galoga mengalami kendala ekonomi diakibatkan karena wabah virus Covid-19.

Kurang sesuai nya penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga pada masa pandemi Covid-19, para amil zakat hanya terfokus kepada golongan yang hanya dilihat dari beberapa aspek saja tidak melihat kondisi dan keadaan yang terbaru seperti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2, h. 105

⁹Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muihammad Ali Sabih, tth.), Juz 2, h. 3

¹⁰Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), h. 223.

berakibat kepada beberapa efek terutama berakibat pada bidang ekonomi, dan berikut pada hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa individu atau kelompok yang terkena imbas dari adanya virus Covid-19 “ *penghasilan saya menurun secara drastis apalagi pada tahun 2021 pada saat adanya pandemi Covid-19, saya hanya memiliki mata pencarian yaitu berjualan dikantin sekolah dan pada saat itu siswa tidak ada yang bersekolah jadi saya kehilangan mata pencarian saya satu-satunya, diharapkan dengan adanya bantuan pemberian zakat fitrah kepada saya dapat menolong saya pada saat terjadinya pandemi Covid-19*”¹¹

Tujuan dari peneliti adalah untuk terjadinya penyaluran zakat fitrah secara efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat Aek Galoga seperti permasalahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 sampai dengan 2022, dimana di sini peneliti terfokus pada salah satu permasalahan yang terjadi pada saat virus Covid-19 itu mewabah di masyarakat Aek Galoga yaitu pada penyaluran zakat fitrah pada masyarakat Aek Galoga yang mana disini sudah diterapkan dalam hukum Islam bahwa yang wajib menerima zakat ada 8 (delapan) golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil,¹² sedangkan pada permasalahan yang ditimbulkan pada saat Covid-19 adalah banyak hal yang berakibat buruk dari adanya kasus penyebaran virus Covid-19 tidak hanya berakibat pada kesehatan tetapi juga berakibat patal pada proses perekonomian di Indonesia begitu pula pada masyarakat Aek Galoga, yang mana peneliti melihat beberapa permasalahan yaitu salah satunya dengan sekolah ditutup untuk proses belajar mengajar di lingkungan sekolah karena

¹¹ Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat Aek Galoga

adanya aturan dari pemerintah yang menerapkan aturan pembatasan sosial(*social distancing*).

Dengan terjadinya penutupan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah secara otomatis ada beberapa individu yang mengalami efek dari hal tersebut seperti pedagang di sekolah, kantin-kantin di sekolah dan angkutan umum seperti supir becak, dengan terjadinya hal itu maka mereka tersebut mengalami penurunan penghasilan. Jadi, secara tidak langsung mereka bisa dikatakan sebagai orang yang wajib menerima zakat karena bisa digolongkan sebagai orang yang miskin karena penghasilan mereka tidak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka pada saat virus Covid-19 mewabah pada masyarakat Aek Galoga.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang meneliti terkait pengaruh Covid-19 dalam pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga dengan judul : **Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, saya akan mencoba merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Adapun beberapa pertanyaan tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari *maqashid syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari beberapa rumusan masalah yang sudah tertera diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, saya berharap dapat memberikan manfaat untuk para pembaca. Adapun beberapa manfaat dari hasil penelitian yang terdapat pada penulisan kali ini, antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana teori efektivitas pendistribusian zakat fitrah pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat Aek Galoga.

2. Manfaat secara praktis

Sebagai penyumbang pemikiran data keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pelaksanaan pendistribusian secara efektif dalam pengelolaan zakat fitrah pada masa Covid-19 kepada masyarakat Aek Galoga.

3. Akademis

Selain menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah, penulis juga mengharapkan agar penulisan penelitian ini menjadi rujukan atau referensi untuk para akademisi yang juga akan melakukan penelitian yang sama. Dengan demikian semakin banyak yang mengambil judul perihal Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masa Pandemi Covid-19 akan menimbulkan beberapa pandangan baru atau solusi dari permasalahan yang timbul tersebut.

E. Penelitian yang relevan

Setelah ditinjau dan dianalisa dengan baik, ternyata ada beberapa penelitian sebelumnya yang cukup dengan permasalahan yang relevan dengan permasalahan dan topik yang akan diteliti pada penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Nasaruddin, NPM 11-02-046 jurusan Muamalat badan layanan umum (BLU), 2016 dengan judul skripsi, *Pajak Dan Zakat Di Indonesia (Studi Perbandingan Atas*

Pemikiran M.Djamal Doa Dan Didin Hafidhuddin).¹³ Penelitian ini berkesimpulan, pemikiran Djamal terfokus pada urgensi pengelolaan zakat oleh negara/pemerintah, dan menyeragamkannya dengan pengelolaan pajak. Ini merupakan salah satu ide yang selalu diusungnya. Pergerakan pemikiran yang dilakukan oleh Djamal tersebut berangkat dari keprihatinannya akan kondisi bangsa Indonesia yang belum mampu mengentaskan kemiskinan. Selain itu Didin berpendapat bahwa badan pengelola zakat sangatlah penting. Namun tidak menemukannya pada negara (pemerintah). Didin hanya menekankan bahwa pengelola zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah menurut Didin adalah lembaga pengumpulan zakatnya, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional. Pandangan Djamal dan Didin tersebut menggambarkan pentingnya dilakukan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Anwarashari, NPM 08-02-024 jurusan Muamalat badan layanan umum (BLU), 2014 dengan judul skripsi, *Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang Menurut Pandangan Yusuf Qardawi*.¹⁴ Penelitian ini berkesimpulan, pendapat ulama yang membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Ada Sebagian ulama yang memberikan pendapat membolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Mereka diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Imam Bukhari dan Imam Ibnu Taimiyah. Menurut mereka, memberi kecukupan (*ighna'*) kepada fakir miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberikan uang. Sedangkan pendapat

¹³Nasaruddin, *Pajak Dan Zakat Di Indonesia (Studi Perbandingan Atas Pemikiran M.Djamal Doa Dan Didin Hafidhuddin)*.

¹⁴Anwarashari, *Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang Menurut Pandangan Yusuf Qardawi*.

ulama yang tidak membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

3. Ely Sahara, NPM 17-02-041 jurusan hukum ekonomi syariah sekolah tinggi agama islam negeri Mandailing Natal, 2021 dengan judul skripsi *Upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Mandailing Natal*, penelitian ini berkesimpulan, Upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal dikatakan belum sepenuhnya 100% efektif akan tetapi di Kabupaten Mandailing Natal ini masih ada yang non muslim dan belum sepenuhnya masyarakat yang tahu bagi mereka memiliki usaha kecil dari pinjaman modal produktif di Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa mengukur keberhasilan dari setiap programnya pihak badan amil zakat nasional Kabupaten Mandailing Natal akan meninjau kembali efektifitas program dana bantuan produktif yang telah dijalankan.¹⁵

Disini penulis ingin meneliti perihal efektivitas pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga pada masa pandemi Covid-19 yang hanya terfokus kepada sistem penyaluran, pendistribusian, pengumpulan zakat fitrah pada masa pandemi Covid-19 saja, sedangkan menurut penelitian terdahulu yaitu Nasaruddin, terfokus pada urgensi pengelolaan zakat oleh negara/pemerintah, dan menyeragamkannya dengan pengelolaan pajak, dan hanya menekankan bahwa pengelola zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari pemerintah. Kemudian penelitian yang relevan lainnya adalah Anwarashari,

¹⁵Ely sahara, *Upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Mandailing Natal*.

terfokus pada pendapat ulama yang membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang dan pendapat-pendapat ulama lain yang berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang. Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Ely Sahara, hanya terfokus kepada Upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan suatu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang teori zakat, yang meliputi pendistribusian zakat fitrah pada masa Covid-19 ditinjau dari *maqashid syariah*.

Bab III berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV penulis menguraikan hasil dari penelitian dan hasil dari analisis data yang telah diperoleh yaitu mengenai efektivitas pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat Aek Galoga pada masa Covid-19 ditinjau dari *maqashid syariah*.

Bab V penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.